TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMEGANG DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH PASCA KEBOCORAN DATA (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA DARA ARAFAH PADA ALLIANZ INDONESIA)

SKRIPSI

STEPHANI MILENIA BUDET

NIM : A1011221243

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMEGANG DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH PASCA KEBOCORAN DATA (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA DARA ARAFAH PADA ALLIANZ INDONESIA)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai Derajat S-1

STEPHANI MILENIA BUDET

NIM : A1011221243

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMEGANG DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH PASCA KEBOCORAN DATA (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA DARA ARAFAH PADA ALLIANZ INDONESIA)

STEPHANI MILENIA BUDET

A1011221243

Disetujui Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, SH.MH	Devina Puspita Sari, SH.MH
NIP. 196107251990022001	NIP. 198912152022032008

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Dr. Hj. Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 31 Maret 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Ismawartati, SH.,MH NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Devina Puspita Sari, SH.,MH NIP.198912152022032008	Penata Muda Tingkat I/IIIb	
Penguji I	Hj. Rachmawati, SH.,MH NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Penguji II	Dina Karlina, SH.,M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 992/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 13 Maret 202

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Februari 2026

Stephani Milenia Budet

A1011221243

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, penyertaan dan karunia-Nya yang telah menyertai peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMEGANG DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH PASCA KEBOCORAN DATA (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA DARA ARAFAH PADA ALLIANZ INDONESIA)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Adapun dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu secara materil maupun immaterial dari berbagai pihak, dan untuk itu izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

4. Bapak Salfius Seko, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama masa perkulihan penulis;
5. Ibu Hj. Ismawartati, S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini;
6. Ibu Devina Puspita Sari, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam peneyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Ibu Hj. Rachmawati,S.H.,M.H selaku Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan penelitian skripsi ini;
8. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan penelitian skripsi ini;
9. Kepada Monica Mika, Adelia Anggreani, Asih Aprilla, dan Luvianti lusi selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan tiada hentinya mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini;
10. Kepada Salsabila Ega Saputri selaku sahabat penulis sejak awal perkuliahan, yang senantiasa membantu, mengarahkan, menyakinkan penulis sepanjang masa perkulihan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga persahabatan selalu terjaga dan bertahan selamanya ;
11. Kepada “Sobat Trio Macan” Anastasia Delvianti dan Wenni Anggreani yang telah membersamai penulis sepanjang perjalanan perkuliahan dan berorganisasi, serta yang selalu memberikan banyak nasehat dalam perjalanan penulis ;

12. Kepada “sobat bu acc bu” Anastasia Delvianti, Wenni Anggreani, Gresia, Monik, Siti, Desti, Yovita, Anjela yang telah membersamai penulis dan selalu memberikan dukungan canda dan tawa serta nasehat kepada penulis ;
13. Saudara/i Pelita-Pijar yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, pengalaman, dan pembelajaran hidup sehingga memberikan kisah tersendiri dalam perjalanan perkuliahan penulis ;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan yang berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya atas segala bantuan dan dukuan yang telah diberikan.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif demi kebaikan. Akhir kata, semoga Tuhan membalas setiap kebaikan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Pontianak, Februari 2026

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6:34)

“ Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini .“

(Baskara Putra-Hindia)

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber kekuatan, dan sumber sukacita selama proses penulisan skripsi ini. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis dalam segala situasi dan memberikan segalanya indah pada waktu-Nya;
2. Teruntuk kedua orangtua terkasih, Bapak PB dan Ibu ES yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat dan motivasi, serta selalu memenuhi kebutuhan penulis, dan mendukung didalam perkuliahan dan sampai saat ini. Dengan segala sesuatu yang telah kalian berikan, ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab ku, meskipun tiada tandingannya dengan yang telah kalian berikan, saya hadap ini dapat membanggakan kalian, dan semoga kelak keberhasilan yang akan datang dapat menjadi kebanggan selanjutnya;

3. Kepada saudara/i yang penulis sayangi, Stephanus Carol Raymundus, Yosefina Jenni Chayani, Vinsensa Woytimena Budet, dan Kurniawan selalu menjadi motivasi, sumber kekuatan serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan, dan proses penulisan skripsi hingga saat ini;

4. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Stephani Milenia Budet. Terima kasih akhirnya setelah melalui perjanlanan yang Panjang kita telah sampai ditahap ini, dengan segala proses yang kita lalui meskipun sering mengeluh dan kerap kali membandingkan proses dengan orang lain, tetapi tidak pernah berpikir untuk berhenti ditengah jalan,terimakasih telah memegang teguh tanggung jawab hingga bisa sampai digaris ini. Apresiasi sebesar- besarnya untuk diri sendiri. Dengan segala kurang dan lebihnya mari rayakan keberanian mu ini. Selamat telah menyelesaikan satu fase kehidupan. Teruslah bertumbuh, menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, dan teruslah melangkah, karena tidak ada yang lebih indah dari pada menyaksikan diri sendiri bisa melewati segalanya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

Abstrak ..... **xiv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Keaslian Penelitian 8

BAB II **12**

TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Tinjuan Umum Teori Tanggung Jawab Hukum 12

B. Tinjuan Umum Terkait Hukum Asuransi 16

C. Tinjuan Umum Terkait Hak Privasi 20

D. Tinjuan Umum Terkait Perlindungan Data Pribadi.....25

BAB III 34

METODE PENELITIAN 34

A. Jenis dan Sifat Penelitian 34

1. Sumber Data.....34

2. Bahan Hukum Primer.....35

3. Bahan Hukum Sekunder 36

4. Bahan Hukum Tersier.....36

B. Teknik Pengumpulan Data 37

C. Teknik Analisis Data 37

BAB IV 38

HASIL DAN PEMBAHASAN 38

A. Kedudukan dan Bentuk Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Sebagai Pengendali Data Pribadi Pasca Kebocoran Data Nasabah 38

1. Kedudukan Hukum Allianz Indonesia dan Vendor Mitranya Sebagai Pengendali Data Pribadi 38

2. Tanggung Jawab Hukum Administratif, Perdata dan Pidana 40

a. Tanggung Jawab Administratif.....40

b. Tanggung Jawab Perdata 43

c. Tanggung Jawab Pidana 46

3. Implikasi Hukum Keterlibatan Vendor Mitra Terhadap Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia 54

B. Upaya Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Korban Kebocoran Data.....58

1. Upaya Hukum yang Dilakukan Dara Arafah Sebagai Korban Kebocoran Data 58
2. Analisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa 64
3. Perlindungan Hukum bagi Korban Kebocoran Data 68

BAB V 71

KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. KESIMPULAN 71

B. SARAN 74

DAFTAR PUSTAKA 77

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1..1 Bukti Screenshoot Penyebaran Data Pribadi Dara Arafah oleh Oknum N.V **.....5**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi sebagai pemegang data pribadi nasabah pasca terjadinya kebocoran data, dengan studi kasus kebocoran data yang dialami Dara Arafah yang melibatkan Allianz Indonesia dan vendor mitranya pada bulan Juli 2025. Kebocoran data tersebut meliputi foto KTP, kartu asuransi, dan diagnosis penyakit yang disebarluaskan melalui status WhatsApp oleh oknum karyawan vendor Global Excel Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi sebagai pengendali data pribadi serta menganalisis upaya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh korban kebocoran data.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perlindungan Konsumen, UU Perasuransian, KUHD, dan POJK), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, artikel), serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan secara sistematis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi pasca kebocoran data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Allianz Indonesia berkedudukan sebagai pengendali data pribadi dan vendor mitranya sebagai prosesor data, sehingga tanggung jawab hukum tetap melekat pada Allianz berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU Perlindungan Data Pribadi,. Tanggung jawab tersebut mencakup tiga ranah: (1) administratif berupa kewajiban melaporkan kebocoran data dalam waktu 3x24 jam dan berpotensi dikenakan sanksi administratif; (2) perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum dengan tuntutan ganti rugi material dan immaterial; serta (3) pidana dengan potensi pertanggungjawaban korporasi hingga denda maksimal Rp40 miliar. Upaya hukum yang ditempuh Dara Arafah meliputi pengaduan internal ke Allianz, pelaporan ke OJK melalui Aplikasi Portal perlindungan Konsumen, dan pelaporan pidana ke kepolisian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan mendalihkan kesalahan vendor karena prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dan doktrin vicarious liability melekat pada pengendali data, serta mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi (pengaduan internal, Otoritas jasa keuangan, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) maupun litigasi (gugatan perdata dan pidana) sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi,dan peraturan terkait.

Kata Kunci : Kebocoran Data, Perusahaan Asuransi, Tanggung Jawab Hukum

Abstract

This study analyzes the legal responsibility of insurance companies as holders of customer personal data after a data leak occurs, with a case study of the data leak experienced by Dara Arafah involving Allianz Indonesia and its partner vendor in July 2025. The data leak included photos of ID cards, insurance cards, and disease diagnoses that were disseminated via WhatsApp status by an employee of the vendor Global Excel Indonesia. This study aims to analyze the form of legal responsibility of insurance companies as controllers of personal data and analyze legal protection efforts and dispute resolution mechanisms that can be carried out by data leak victims.

This research uses a normative juridical method with a case study approach. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials (statutory regulations such as the Personal Data Protection Law, the Consumer Protection Law, the Insurance Law, the Commercial Code, and the POJK), secondary legal materials (journals, books, articles), and tertiary legal materials. Data collection techniques were carried out through literature studies, followed by qualitative analysis to systematically describe the legal responsibilities of insurance companies following data breaches.

The research results show that Allianz Indonesia is in the position of controller of personal data and its partner vendors as data processors, so that legal responsibility remains attached to Allianz based on the provisions of Article 24 paragraph (3) of the Personal Data Protection Law. This responsibility covers three areas: (1) administrative in the form of an obligation to report data leaks within 3x24 hours and potentially subject to administrative sanctions; (2) civil based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code concerning unlawful acts with demands for material and immaterial compensation; and (3) criminal with potential corporate liability of up to a maximum fine of IDR 40 billion. The legal efforts taken by Dara Arafah include an internal complaint to Allianz, reporting to the OJK through consumer protection portal application, and reporting the crime to the police. This study concludes that insurance companies cannot absolve themselves of responsibility by blaming vendor errors because the principle of strict liability and the doctrine of vicarious liability are inherent in data controllers, and dispute resolution mechanisms can be pursued through non-litigation channels (internal complaints, Financial services Authority, Alternative dispute resolution institution in the financial services sector) or litigation (civil and criminal lawsuits) in accordance with the provisions of the Personal Data Protection Law and related regulations.

Keywords: Data Breach, Insurance Companies, Legal Liability.

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi dan bisnis. Di era digilitasi banyak Perusahaan – Perusahaan berbondong – bondong untuk mengubah cara pengelolaan data informasi nasabahnya dari yang sebelumnya data tersimpan dalam bentuk fisik kini beralih ke dalam bentuk pengelolaan data pribadi secara digital yang lebih cepat dan efisien. Adapun data pribadi merupakan aset yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat digunakan dalam berbagai keperluan, mulai dari analisis pasar, personalisasi layanan sampai pengambilan keputusan bisnis. Akan tetapi pemanfaatan data pribadi ini juga dapat menimbulkan suatu resiko baru yang cukup serius, salah satunya yang berkaitan dengan kemanan dan perlindungan data pribadi konsumen atau nasabah.

Indonesia sebagai negara yang menempati peringkat ke – 4 dengan populasi digital yang cukup besar di dunia per bulan oktober 2025 dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 230,4 juta orang setelah tiongkok, india dan amerika serikat ini kini menghadapi tantangan yang serius dalam hal perlindungan data pribadi.[1] Dikutip dari laman csirt.or.id, pada tahun 2023 lebih dari 350 juta insiden

[1] Yuli Nurhanisah. 2025.Negara dengan populasi terhubung internet terbesar, ada Indonesia ! https://indonesiabaik.id/infografis/negara-dengan-populasi-terhubung-internet-terbesar-ada-indonesia (Diakses Desember 27. 2025)

serangan *ciber* yang menyebabkan kerugian yang cukup besar di Indonesia. [2] Insiden serupa kini bermunculan di berbagai sektor starategis seperti perbankan, telekomunikasi, e-commerce, layanan Kesehatan, Pendidikan hingga instansi pemerintah dan swasta. Adapun kebocoran data pribadi ini bukan hanya dapat menimbulkan kerugian secara materiil yang dapat dihitung secara finasial, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian secara immaterial yang sangat serius seperti pelanggaran privasi seseorang, kehilangan kepercayaan publik kepada institusi, trauma psikologis yang dialami korban, hingga potensi penyalahgunaan data untuk berbagai tindak kejahatan seperti penipuan finansial, pencurian identitas, pemerasan dan berbagai kejahatan *ciber* lainnya. Fenomena ini menunjukan bahwa masih adanya kelemahan dalam suatu sistem keamanan informasi yang dimiliki, sehingga hal ini juga dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif terkait perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan suatu kebutuhan mendesak dan tidak dapat diabaikan oleh negara maupun pelaku usaha.

Hak atas privasi dan perlindungan data pribadi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Pada pasal 28G ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dikuasainya. [3] Dalam hukum positif Indonesia perlindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data

[2] Tempo.co. 2025. Polemik Data Pribadi : Kasus kebocoran Data di Indonesia Selama 2023- 2024. Available from https://www.tempo.co/digital/polemik-data-pribadi-5-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-selama-2023-2024-2052924 (Diakses November 8, 2025)
[3] Pada pasal 28G ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hal konstitusional subjek data pribadi.

Salah satu sektor yang melakukan pengumpulan dan melakukan pengelolaan data pribadi adalah industri perasuransian. Dalam menjalankan operasionalnya, Perusahaan asuransi memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan data pribadi nasabah karena mengingat karakteristik dalam asuransi yang membutuhkan akses terhadap informasi data pribadi yang sangat sensitif. Adapun Perusahaan asuransi tidak hanya mengumpulkan data identitas dasar nasabah tetapi juga data – data nasabah yang bersifat sensitif seperti Riwayat Kesehatan lengkap, dan informasi pribadi lainnya yang bersifat sensitif. Besarnya volume data pribadi yang dikelola oleh industri asuransi ini menjadikan sektor ini sebagai target yang sangat menarik bagi pelaku kejahatan *ciber* sekaligus menempatkan tanggung jawab yang sangat besar pada Perusahaan asuransi untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya, berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi yang menyatakan pengendali data pribadi memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi yang dikelola serta sebagai penyedia jasa keuangan yang tunduk pada regulasi OJK termasuk Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengatur kewajiban perlindungan data dan informasi Konsumen.

Dalam menanggapi meningkatnya ancaman kebocoran data di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah merancang dan mengesahkan Undang – Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai

regulasi pertama dalam bidang ini yang berlaku sejak 17 Oktober 2022 yang mengatur secara menyeluruh mengenai hak – hak pemilik data pribadi, yang meliputi hak untuk mendapatkan informasi, hak akses, hak untuk memperbaiki data, hak untuk menghapus data, hingga hak untuk mengajukan keberatan, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi yang mencakup kewajiban untuk memperoleh kewajiban, melindungi data, memberikan akses kepada pemilik data, serta melaporkan insiden kebocoran data, serta sanksi yang tegas bagi pihak – pihak yang melanggar ketentuan perlindugan data pribadi.

Salah satu kasus kebocoran data pribadi dalam industri asuransi yang menarik perhatian publik melibatkan seorang selebritis media sosial (selebgram) Dara Arafah yang memiliki jutaan pengikut di berbagai platform media sosial dan juga Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia. Adapun Perusahaan Allianz merupakan Perusahaan global terbesar yang bergerak di bidang layanan asuransi dan manajemen aset yang berdiri sejak 1890 di Jerman. Allianz memulai bisnisnya dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981 dan saat ini terdiri atas 3 entitas yaitu PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Utama Indonesia, dan PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.[4]

Adapun kasus ini terjadi pada bulan juli 2025, bermula saat selebgram Dara Afarah dibuat geram setelah mengetahui data pribadinya, seperti foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Asuransi serta diagnosis penyakitnya berupa *Febris, Gastroenteritis Acuta* (GEA), dan nyeri perut tersebar ke kalangan publik tanpa izin melalui status WhatsApp oleh seseorang bernama Nadia Verika yang

membuat kasus ini lebih serius adalah bahwa Nadia Verika bukan merupakan staf medis rumah sakit, melainkan merupakan karyawan dari Global Excel Indonesia, yang merupakan sebuah Perusahaan yang bertindak sebagai vendor yang bekerja sama dengan Perusahaan asurnasi Allianz Indonesia dalam menangani klaim asuransi, adapun penyebaran data tersebut disertai dengan komentar yang meremehkan kondisi Kesehatan Dara. [5]



Gambar 1.1 Bukti Screenshoot Penyebaran Data Pribadi Dara Arafah oleh oknum N.V

Dalam ranah pidana tindakan yang dilakukan Nadia Verika selaku karyawan vendor Perusahaan asuransi allianz indonesia seperti penyebaran informasi data pribadi seperti Nama Lengkap dan foto KTP berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan

[5] Firdha Ustin. 2025. Viral! Data pribadi selebgram Dara Arafah bocor, Disebar Oknum Asuransi, Riwayat medis terungkap. https://aceh.tribunnews.com/2025/07/09/viral-data-pribadi selebgram-dara-arafah-bocor-disebar-oknum-asuransi-riwayat-medis-terungkap (Diakses Nosvember. 8, 2025)

Data Pribadi pada pasal 65 Ayat (2) yang melarang setiap orang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya.

Adapun kasus kebocoran data pribadi Dara Arafah secara keperdataan tidak dapat diabaikan begitu saja, sebagai seorang *public figure* dengan jutaan pengikut di media sosial, kebocoran data pribadi Dara Arafah tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri sebagai korban akan tetapi juga dapat menarik perhatian publik yang lebih luas terhadap kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di era digital terlebih apabila data pribadi yang dibocorkan seperti KTP disalahgunakan oleh orang – orang yang tidak bertanggungjawab. Kasus ini juga dapat menjadi contoh dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan dapat mendorong Perusahaan untuk meningkatkan suatu sistem keamanan data mereka. Dan dari perspektif perlindungan konsumen, kasus ini dapat menunjukan posisi konsumen yang rentan dalam era digital dan pentingnya keseimbangan dalam hubungan hukum antara suatu Perusahaan dengan konsumen sebagai pihak yang kuat dengan konsumen sebagai pihak yang lemah, dimana hukum juga harus berperan aktif untuk melindungi kepentingan konsumen melalui legalistas yang ketat dan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian mengenai tanggung jawab hukum Perusahaan sebagai pemegang data pribadi dalam kasus kebocoran data pribadi menjadi sangat relevan, dan urgent untuk dilakukan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan data pribadi dan juga hukum perlindungan konsumen.

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PEMEGANG DATA PRIBADI TERHADAP NASABAH PASCA KEBOCORAN DATA (STUDI KASUS KEBOCORAN DATA DARA ARAFAH PADA ALLIANZ INDONESIA) "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Perusahaan asuransi terhadap nasabah pasca kebocoran data pribadi khususnya dalam kasus kebocoran data Dara Arafah yang melibatkan allianz Indonesia dan vendor mitranya ?
2. Upaya apa yang dilakukan Dara Arafah sebagai Nasabah dan Korban Kebocoran data terhadap Perusahaan asuransi Allianz ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalhan yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai pengendali data pribadi dalam kasus kebocoran data Dara Arafah oleh Allianz Indonesia.

2. Untuk menganalisis upaya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa korban kebocoran data dalam kasus kebocoran data pribadi Dara Arafah pada Perusahaan Asuransi Allianz Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini :

1) Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan data pribadi dan hukum asuransi serta diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengetahuan liberatur mengenai tanggung jawab hukum Perusahaan dalam perlindungan data pribadi.

2) Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah dibidang akademis diharapkan dapat menjadi referensi penelitian sejenis dan dibidang Perusahaan asuransi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan data pribadi, dan menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam regulasi perlindungan data pribadi dan diharapkan dapat mejadi pemahaman hak – hak perlindungan data pribadi bagi Masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum dengan judul “Tanggung jawab hukum Perusahaan asuransi sebagai pemegang data pribadi terhadap nasabah pasca

kebocoran data (Studi kasus kebocoran data Dara Arafah pada Allianz Indonesia) adalah asli dari penulis melakukan penelitian sendiri dengan didasari oleh buku – buku, jurnal, peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan fakta – fakta sosial yang terjadi di lapangan.

No.	**Nama Penulis**	**Persamaan**	**Perbedaan**
1.	Skripsi PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI, Dirgantara Muhammad, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Polopo, 2023	Masing – masing peneliti berfokus pada pertanggungjawaban pihak yang memegang atau mengendalikan data pribadi, dan sama-sama menganalisis dalam konteks kebocoran data pribadi yang terjadi.	Penulis terdahulu memiliki fokus pada pertanggungjawaban hukum PT. Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi, sedangkan penulis memiliki fokus dalam pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Perusahaan allianz pasca keboocram data pribadi milik nasabah dan bagaimaana upaya

			yang dapat dilakukan oleh nasabah sebagai korban dalam kasus ini.
2.	Skripsi TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN TIKTOK TERHADAP KEBOCORAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI KONSUMEN, M. Naufal Abdullah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2021.	Masing – Masing penelitian membahas mengenai tanggungjawab dan upaya yang dilakukan dalam menangani kasus kebocoran data pribadi.	Penulis terdahulu terfokus pada tanggungjawab Perusahaan tiktok terhadap kebocoran kerahasiaan data pribadi konsumen, sedangkan penulis memiliki fokus dalam pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perusahaan Allianz Indonesia dalam menyikapi kasus kebocoran data yang terjadi kepada

			nasabahnya.